

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan sebuah negara, hal itu disebabkan agar tindakan pemerintah dan warga negara dapat dikontrol dan dibatasi. Dalam konstitusi Indonesia secara yuridis pada pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Dari uraian tersebut mengandung arti: kekuasaan tertinggi pada negara Indonesia adalah hukum yang diciptakan oleh rakyat melalui perwakilannya. Dalam praktek ketatanegaraan, dimana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Jadi pengertian negara hukum adalah lawan dari definisi negara kekuasaan, prinsip pemikiran yang menjadi pendukungnya ialah kebebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya, guna menjaga ketertiban umum, esensinya ialah negara adalah hamba masyarakat yang dipercayai untuk menjaga ketertiban tersebut.¹

Relasi antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, "Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya."

¹ Bahder Johan Nasutin, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Cv. Mandar Maju, 2014, hlm, 74

Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai hukum yang demokratis. Disebut negara hukum demokratis, karena didalamnya mengakomodir asas-asas negara hukum dan demokrasi. J.B.J.M. Teun Berge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut²:

a. Prinsip-prinsip Negara hukum;

1. Asas legalitas. Pembatasan warga negara (oleh pemerintah) harus dijumpai dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara universal harus memberikan jaminan (warga negara) dan tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, korupsi, dan berbagai model tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).
2. Perlindungan hak-hak asasi.
3. Pemerintah terikat pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum tidak di patuhi. Pemerintah harus menjamin adanya di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara.

² Ridwan HR, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm, 8-9.

Memaksakan warga negara yang melanggar atau tidak mematuhi hukum publik menjadi tanggung jawab negara.

5. Pengawas oleh hakim tanpa intervensi, kekuatan hukum tidak dapat ditampilkan, jika regulasi-regulasi hukum hanya dijalankan oleh organ pemerintahan. Oleh karena itu, pada esensinya negara yang mendasarkan diri pada hukum dibutuhkan kontrol oleh hakim tanpa intervensi.

Telah menjadi ranasia umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan posisi demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan universal, sehingga posisi negara dengan instrumen hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan lugas berpendapat bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Senada dengan Moeljatno ialah Simons. Dia menyatakan bahwa hukum pidana mengatur relasi antara para subjek hukum dengan negara, itu sebabnya kategori hukum publik layak disematkan pada hukum pidana.

Alga juga mengutarakan argumentasinya bahwa layak bagi hukum pidana untuk dikategorikan sifatnya hukum publik, sebab dari segi pembuatannya dan pelaksanaan serta sanksi hukum pidana bertalian dengan negara sebagai organisasi terbesar. Sebagai contoh unsur tingka laku dapat ditemukan larangannya dalam undang-undang. Demikian halnya penuntutan pidana dilaksanakan oleh negara melalui wakilnya yakni penuntut umum, begitu pula

Van Hamel berargumentasi bahwa hukum pidana itu sebagai hukum publik, sebab yang mengoperasikan hukum pidana sepenuhnya berada di tangan pemerintah (Negara). Pada saat wewenang memberi klasifikasi mana perbuatan jahat atau bukan berada pada negara, pada saat itu pula posisi hukum negara beserta instrumen penegak hukumnya berada setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan individu dan korban yang haknya dilanggar secara langsung akibat tingkahlaku pelaku. Hanya polisi yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, hanya jaksa yang berhak melakukan penuntutan dan hanya hakim yang berhak memutus bersalah tidaknya seseorang.³ Hal lain yang perlu di jelaskan ialah hukum pidana selain pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah (Negara) melalui alat perengkapannya di sisi yang lain merupakan obat terakhir karena memberikan sanksi tegas berupa pemenjaraan sebagaimana tertera dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dikategorikan hukum pidana sebagai obat terakhir pada dasarnya semata-mata untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi distingsi antara hukum pidana dengan hukum perdata. Sebagai konsekwensi logis dari sifatnya yang publik maka kepastian hukum menjadi syarat terpenting dalam penagakannya. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak dalam suatu negara yang mencajarkan diri pada hukum, sebab tanpa kepastian hukum dalam suatu negara maka membuka ruang para aparatur negara untuk bertindak sewenang-wenang. Asas kepastian hukum selain

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm, 6-9

menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, dapat pula menjamin hak-hak warga negaranya.

Penjabaran lebih lanjut mengenai kepastian hukum dapat pula dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana yang memberi wewenang masing-masing aparat penegak hukum sesuai tupoksi, misalnya Penyidik melakukan penyidikan, penuntut umum melakukan penuntutan dan hakim memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kesemuanya itu akan efektif bilamana seluruh perangkat penegak hukum bekerja sesuai koridor undang-undang, tidak satu pun aparat penegak hukum bertindak diluar wewenang yang diberikan undang-undang sebab dapat mengurangi prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni prinsip kepastian hukum. Berknaan dengan asas kepastian hukum yang dianut KUHP, aparat penegak hukum dituntut melaksanakan atau menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum positif dan tidak diperkenankan bertindak diluar hukum positif sebab dapat mengurangi nilai dari kepastian hukum itu sendiri. Berdasarkan alasan kenyataan yang objektif itulah aparat penegak hukum terutama Polisi dalam hal ini penyidik yang diberi hak istimewa oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan dan memanggil tersangka tidak diperbolehkan menggunakan kewenangan istimewa tersebut untuk menghentikan suatu perkara tanpa terdapat dasar hukum yang jelas.

Kaitannya dengan hal ini, sebagaimana terurai di atas hukum pidana pada prinsipnya menghendaki setiap terjadi pelanggaran aturan pidana haruslah

diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun hal ini dirasakan tidak terlalu efektif bila diterapkan sepenuhnya pada kondisi saat ini yang kental akan arus moderen, itulah sebabnya terdapat beberapa perbuatan hukum oleh Polisi lalu lintas yang dengan sengaja memerintahkan sejumlah kendaraan bermotor untuk menentangi kendaraanya melawan arus apabila terdapat bencana alam yang terletak di jalan yang hendak dilewati para pengendara. Tindakan dari polisi lalu lintas tersebut disebut dengan diskresi Kepolisian. Diskresi oleh Kepolisian pada peristiwa seperti itu adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana hanya saja dapat diperkecualkan dalam hukum pidana oleh karena sejalan dengan syarat yang termuat dalam diskresi itu sendiri yakni demi kepentingan umum.

Pada uraian diatas terlihat jelas mengenai wewenang-wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum diantaranya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, beserta Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat penempatan si terpidana. Satu hal yang pasti dari keempat institusi ini memiliki kapasitas yang berbeda dalam menangani suatu perkara pidana, apabila diantara masing-masing institusi ini tidak bekerja sesuai tupoksi maka akan mengganggu kelancaran institusi lain dalam kinerjaya. Lebih lebih keempat komponen ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana yang didalamnya terdapat Polisi, Penuntut Umum, Hakim dan Lembaga Pemasarakatan dituntut menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, sebagaimana ungkapan tersohor dalam hukum pidana yakni sebagai obat terkahir.

Lebih lanjut mengenai diskresi Kepolisian di Indonesia mengacu kepada Surat Edaran Kapolri Nomor VIII tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk menumbuh rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku Penyelidik dan Penyidik serta koordinator dan pengawas Penyidikan tindak pidana, merasa perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses. Surat edaran Kapolri ini pula terdapat prinsip pembatas dalam menangani perkara pidana yakni perbuatan pidana yang relatif tidak berat dan kesalahannya dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud pada tindak pidana dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum. Mengenai hal ini dalam praktiknya dapat dijumpai di Kepolisian Sektor Ternate Selatan, terdapat seratus lebih perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat Penyelidikan dan Penyidikan pada periode Januari-November tahun 2019. Di antara seratus lebih perkara yang diselesaikan penulis hanya menggunakan diantaranya 3 perkara pidana penganiayaan biasa yang diselesaikan dengan jalur diskresi.

Individu yang berperkara dalam tindak pidana penganiayaan antara lain La Erson, berusia 21 tahun (korban) Bima Ramdany berusia 20 tahun (tersangka)

,Muhammad anjas 20 tahun (tersangka), Ferdy Rukmawansyah berusia 22 tahun (korban) dan Abdjan Marjan berusia 52 tahun (pelaku), Fadli R Selang berusia 32 tahun (korban). Dari perkara pengainataan ini oleh Kepolisian Sektor Ternate Selatan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan metode memanggil masing-masing pihak yang berperkara sekaligus keluarga lalu dicari jalan keluar yakni meminta maaf kepada pihak tersangka untuk meminta maaf dan memberi biaya pengobatan kepada korban setelah itu diikuti dengan pembuatan surat pernyataan atau surat kesepakatan damai yang ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi-saksi, hal ini semata-mata agar perkara tersebut tidak diproses sampai pada tahap pengadilan berupa putusan.

Bertalian dengan diskresi yang dilakukan Kepolisian yang merujuk pada Surat Edaran Kapolri nomor VIII tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana apabila dilihat menggunakan perspektif sistem peradilan (*criminal justice system*) maka bertentangan dengan prinsip Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana termuat dalam KUHAP. Dimana dalam menangani suatu perkara KUHAP telah membagi masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana untuk memproses setiap perkara baik laporan maupun aduan. Pendapat lain yang patut diperhatikan ialah wewenang untuk menegakkan perkara pidana pada tingkat Penyidikan telah jelas tertera dalam pasal 109 ayat 2 maka dari itu diskresi Kepolisian Sektor Ternate Selatan dalam menyelesaikan perkara pidana tidak dapat diperbolehkan meskipun kejahatan yang dilaporkan tidak relatif berat yakni kesalahan yang dikategorikan kesengajaan sebagai maksud.

Ditegaskan pula bahwa Surat Edaran Kapolri tersebut bila dilihat dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk didalamnya disebabkan surat edaran diklasifikasikan sebagai diskresi, sehingga kapasitas surat edaran Kapolri dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah tepat. Seharusnya terdapat suatu undang-undang khusus yang mengatur secara rinci dan tegas mengenai penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Lebih-lebih sistem peradilan (*criminal justice system*) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat sekaligus membina para pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang bermoral. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan norma yang menjadi wewenang masing-masing komponen tersebut diharuskan tunduk dan patuh agar tujuan sistem peradilan (*criminal justice system*) pidana dapat berjalan secara sinergi.

Atas dasar itulah peneliti mengangkat judul Penelitian “Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Periode Januari-November Tahun 2019. (study kasus Kepolisian Sektor Terrate Selatan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh peneliti. Tujuan dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat terutama yang awam dengan masalah yang berkaitan dengan penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan